

## Sosialisasi Safety Riding Bagi Dosen dan Mahasiswa STIE Ganesha

Fuad Gagarin Siregar<sup>1</sup>; Aep Saefullah<sup>2</sup>

STIE Ganesha, Jakarta

Email: [fuadsiregaruno@gmail.com](mailto:fuadsiregaruno@gmail.com)<sup>1</sup>; [aep@stieganisha.ac.id](mailto:aep@stieganisha.ac.id)<sup>2</sup>

---

<b>Article History:</b>	<b>Abstract:</b> <i>This community service endeavors to enhance the understanding, awareness, and proficiency in road safety among participants. The employed methods encompass socialization, counseling, lectures, Q&amp;A sessions, presenting traffic case examples, and implementing practical transportation safety materials for 55 lecturers and students at STIE Ganesha. The outcomes of the initiative indicate that PKM activities effectively heightened participants' knowledge of driving safety, encompassing the recognition of institutional roles in the South Tangerang City Traffic Communication Forum. However, there is a need to enhance their comprehension of Law Number 22 of 2009. Successful socialization has augmented comprehension of safety riding, particularly among parents tasked with guiding their families to avert accidents. Preventive measures involve fostering public awareness, upgrading road infrastructure, enforcing traffic laws, and enhancing traffic safety education. This initiative demonstrates an amplified understanding among participants, particularly parents, concerning motorcycle driving safety after exposure to engaging and pertinent material.</i>
Received:	
05 December 2023	
Accepted:	
05 January 2024	
Published:	
31 January 2024	
<b>Keywords:</b>	
Socialization, Safety Riding, Lecturers, Students, STIE Ganesha	

---

**Abstract:** Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan literasi keamanan berkendara di jalan. Metode yang digunakan mencakup sosialisasi, penyuluhan, ceramah, tanya jawab, pemberian contoh kasus berlalu lintas, dan praktik implementasi materi keselamatan transportasi kepada 55 peserta dosen dan mahasiswa STIE Ganesha. Hasil kegiatan menunjukkan Kegiatan PKM efektif meningkatkan pengetahuan peserta mengenai keselamatan berkendara, termasuk identifikasi peran institusi dalam Forum Komunikasi Lalu Lintas Kota Tangerang Selatan. Meskipun demikian, pemahaman mereka terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 perlu ditingkatkan. Sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman safety riding, khususnya bagi orang tua yang diharapkan dapat memberikan panduan kepada keluarga untuk mencegah kecelakaan. Upaya pencegahan termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat, perbaikan infrastruktur jalan, penegakan hukum, dan peningkatan pendidikan keselamatan berlalu lintas. Kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman peserta, khususnya orang tua, terkait keamanan berkendara motor setelah mendapatkan materi yang menarik dan relevan

**Kata kunci:** Sosialisasi, Safety Riding, Dosen, Mahasiswa, STIE Ganesha

### PENDAHULUAN

Keselamatan berkendara merupakan masalah penting yang perlu diperhatikan di setiap negara. Berdasarkan survei ADB-ASEAN tahun 2014, kinerja keselamatan lalu lintas jalan di Indonesia masih berada di peringkat ke-9 dari 10 negara. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan keselamatan kecelakaan lalu lintas jalan di Indonesia belum optimal. Korban kecelakaan lalu lintas didominasi oleh kelompok usia 15-21 tahun, yaitu pelajar atau mahasiswa. Sepeda motor juga menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas (Sumantri, 2018).

---

\* Fuad Gagarin Siregar, [fuadsiregaruno@gmail.com](mailto:fuadsiregaruno@gmail.com)

Tata kelola lalu lintas yang baik dapat meningkatkan keamanan berkendara. Manajemen peraturan lalu lintas adalah upaya untuk mengatur dan mengendalikan lalu lintas agar tertib dan aman. Upaya ini dapat dilakukan dengan memasang rambu-rambu lalu lintas, menempatkan petugas polisi lalu lintas, dan menegakkan hukum (Suwanto & Nugroho, 2019).

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius di Indonesia, termasuk di Kota Tangerang Selatan. Pada tahun 2022, sebanyak 1.000 kecelakaan lalu lintas terjadi di Kota Tangerang Selatan, dengan 100 orang meninggal dan 900 orang luka-luka. Penyebab utama kecelakaan lalu lintas adalah ketidakdisiplinan masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm, sabuk pengaman, dan berhenti di lampu merah.

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius yang mengancam keselamatan pengguna jalan. Berbagai upaya dilakukan untuk menekan angka kecelakaan, termasuk meningkatkan keselamatan transportasi dan penanganan lokasi rawan kecelakaan (Pane et al., 2021). UU No. 22 Tahun 2009 adalah instrumen hukum yang mengatur lalu lintas jalan agar aman dan ramah bagi penggunaannya. Instrumen hukum ini perlu didukung oleh sosialisasi dan pendidikan lalu lintas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (Ismail, 2018).

Tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia tertinggi terjadi pada tahun 2007 dan terendah pada tahun 2010. Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Tabrakan merupakan jenis kecelakaan yang paling banyak terjadi, dengan Jawa Barat sebagai wilayah dengan kasus kecelakaan terbanyak. Kecelakaan lalu lintas paling sering terjadi pada pukul 12:00-19:00 (Saputra, 2018, pp. 2007–2016).

(Nugroho & Malkhamah, 2018) dan (Agustina et al., 2023) menjelaskan manajemen sistem transportasi perlu dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi infrastruktur, pelayanan, dan penggunaan angkutan umum. Hal ini penting untuk memastikan roda perekonomian berputar dan kinerja transportasi tetap terjaga. Menurut (Nurmandi, 2022), manajemen lingkungan perkotaan adalah unsur penting dalam manajemen perkotaan yang membutuhkan otonomi dari pemerintah pusat, kejelasan fungsi dan kewenangan, integrasi internal, serta koordinasi antar unit pemerintahan

Penelitian sebelumnya telah dilakukan secara luas, antara lain (Aryaputra, 2022) Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Tangerang Selatan berjalan baik dan efektif, khususnya kewajiban menggunakan helm SNI. Namun, diperlukan langkah strategis dari pemerintah dan aparat hukum untuk mensosialisasikan kebijakan ini. (Agung et al., 2022) terdapat empat faktor yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas, yaitu manusia, kendaraan, sarana prasarana, dan lingkungan. Upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan adalah pre-emptif, preventif, dan represif. (Lestari et al., 2022) peningkatan pengetahuan perilaku berkendara dapat mencegah kecelakaan lalu lintas. (Aini et al., 2021) wawasan dan pengetahuan pengemudi truk merupakan faktor penting untuk menghindari kecelakaan. Dan (Oktopianto et al., 2021) peningkatan nilai pengetahuan pengemudi Gojek tentang keselamatan transportasi jalan.

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang keamanan berkendara di Tangerang Selatan memiliki fokus yang berbeda-beda dan dilakukan secara parsial. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara hasil-hasil penelitian tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menggali pengetahuan, wawasan, dan literasi keamanan berkendara di kota Tangerang Selatan secara komprehensif dan melibatkan kemitraan strategis dengan para pemangku kepentingan.



**Gambar 1.** Timeline Kegiatan PKM

## **METODE**

Pengabdian masyarakat di STIE Ganesha pada 23 Juli 2023 diikuti oleh 55 dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidik. Kegiatan ini menggunakan metode sosialisasi, penyuluhan, ceramah, diskusi, tanya jawab, pemberian contoh-contoh kasus, dan praktik lapangan.

## SOSIALISASI SAFETY RIDING BAGI DOSEN DAN MAHASISWA STIE GANESHA

Dalam pelaksanaan program, Tim Peneliti bekerja sama dengan Forum Komunikasi Lalulintas untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan literasi tentang keselamatan berkendara di jalan. Rincian tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

### 1. Persiapan dan Perencanaan (Kamis, 21 Juli, 2023)

Pada tanggal 21 Juli 2023, Tim Peneliti melakukan persiapan dan perencanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Tim Peneliti menyusun rundown acara, menyiapkan logistik keperluan peserta, membagi tugas, dan menghubungi calon pemateri.

### 2. Sosialisasi dan Penyuluhan Materi (Minggu, 23 Juli, 2023)

Pada tanggal 23 Juli 2023, Tim Peneliti memandu jalannya sosialisasi dan penyuluhan tentang keselamatan berkendara di ruang Aula STIE Ganesha. Narasumber dari Forum Komunikasi Lalulintas memaparkan materi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, antara lain:

- Kepala Jasa Raharja Cabang Banten, Diwakili bapak Taufik
- Kanit Kamsel Satalantas Polres Tangerang Selatan, Ipda Febri Andika, S.H
- Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan, Chaerudin
- Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang Selatan
- Rumah Sakit Hermina Ciputat
- Trainer Devensife Indonesia, Doddy Setiadi

### 3. Praktik Lapangan Kemanan Berkendara (Minggu, 23 Juli, 2023)

Pada pukul 13.00 WIB, peserta kegiatan PKM dibimbing oleh Tim Peneliti untuk melakukan praktik lapangan di halaman parkir kampus STIE Ganesha. Praktik lapangan ini bertujuan untuk menerapkan teori yang telah diberikan di ruang aula. Trainer Devensife Indonesia memberikan pelatihan tentang tata cara berkendara di jalan, termasuk cara menggunakan kendaraan motor roda dua dan rambu lalu lintas



Gambar 2. Flyer Kegiatan. Sumber Data Internal Peneliti, 2023)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab kematian utama anak-anak dan orang dewasa muda di dunia. Jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas terus meningkat, mencapai 1,35 juta jiwa pada tahun 2016. Faktor yang dapat mempengaruhi perilaku aman berkendara meliputi peran teman kerja, masa berkendara, kondisi kendaraan, dan ketersediaan alat pelindung diri (Lument et al., 2021).

Keselamatan berlalu lintas adalah tanggung jawab bersama semua pengguna jalan. Kita dapat meningkatkan keselamatan di jalan dengan meningkatkan kesadaran, kualitas infrastruktur jalan, penegakan hukum, dan pendidikan dan pelatihan keselamatan berlalu lintas (Saefullah, 2022).

Tim Peneliti dari STIE Ganesha bekerja sama dengan Forum Komunikasi Lalu Lintas Tangerang Selatan untuk mengadakan penyuluhan keselamatan berkendara. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman, wawasan, dan literasi peserta tentang keselamatan berkendara. Para peserta merasa terbantu dan mendapatkan pengetahuan baru. Antusiasme peserta terlihat dari awal hingga akhir acara.

**Tabel 1.** Peserta Kegiatan PKM

No	Delegasi	Jumlah
1	Dosen STIE Ganesha	16
2	Tenaga Pendidik STIE Ganesha	10
3	Mahasiswa STIE Ganesha	29
<b>Total</b>		<b>55</b>

Tim peneliti menemukan para peserta belum memahami dan mengetahui detail peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang tercantum dalam Undang Undang No 22 Tahun 2009. Dalam regulasi ini menjelaskan pengertian kendaraan, jalan, ruang lalu lintas, dan tata cara berkendara. Selama ini, peserta memahami secara langsung tanpa ada dasar dan pedoman jelas, dengan mengikuti kegiatan penyuluhan, mereka mampu menjabarkan lebih luas pemahaman terkait lalu lintas jalan.

Penelitian menunjukkan bahwa sebagian peserta belum mengetahui forum komunikasi lalu lintas di Tangerang Selatan. Forum ini terdiri dari instansi terkait, seperti Dishub, PU, Satlantas, Jasa Raharja, dan Hermina. Forum ini berperan menurunkan angka kecelakaan. Tupoksi masing-masing instansi berjalan sesuai

### **SOSIALISASI SAFETY RIDING BAGI DOSEN DAN MAHASISWA STIE GANESHA**

bidangnya, tetapi membutuhkan koordinasi efektif untuk menjaga ketertiban lalu lintas. Pendapat ini sejalan dengan pendapat (Sembel et al., 2023) Koordinasi merupakan faktor penting bagi kelangsungan hidup organisasi. Jika suatu kegiatan melibatkan beberapa pihak, maka perlu dibentuk perjanjian koordinasi. Perjanjian ini dituangkan dalam surat resmi sesuai aturan yang berlaku



**Gambar 3.** Penyerahan Plakat oleh Ketua STIE Ganesha kepada PT Jasa Raharja Cabang Tangerang Selatan

Terkait peran Dinas Lalu Lintas Selatan Kota Tangerang dalam menjaga ketertiban lalu lintas, tim peneliti menemukan banyak peserta yang tidak mengetahui detail tugas dinas tersebut. Pemahaman peserta terbatas pada kenyataan bahwa perusahaan angkutan hanya mengatur lalu lintas. Selain itu, peran penting dari layanan lalu lintas sangat penting untuk keselamatan lalu lintas. Tanggung jawabnya meliputi antara lain manajemen lalu lintas, penegakan peraturan lalu lintas, sosialisasi peraturan lalu lintas, peningkatan kualitas infrastruktur jalan, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan keselamatan lalu lintas.

(Nariasih et al., 2022) menjelaskan peran Otoritas Transportasi Finlandia dalam pelaksanaan program keselamatan transportasi darat terkait pemenuhan persyaratan penggunaan jalan dan pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor. Keahlian personel, infrastruktur jalan, koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum.

Keberadaan Dinas Pekerjaan Umum, instansi yang bertanggung jawab atas prasarana transportasi Tangerang Selatan, kurang diketahui oleh peserta konsultasi ini. Tugas lembaga tersebut adalah berkontribusi dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas di kalangan pengendara. Misi dan tanggung jawab utama Dinas Pekerjaan Umum Tangerang Selatan adalah (a) menjaga keselamatan lalu lintas untuk mengurangi resiko kecelakaan, (b) membangun dan memelihara infrastruktur jalan, (c) mensosialisasikan

peraturan lalu lintas, dan (d) meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan lalu lintas. Hal ini sesuai dengan bukti (Rumate, 2023) bahwa tanggung jawab atas kerusakan jalan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas terletak pada petugas jalan. Negara sebagai penyelenggara jalan berkewajiban untuk memperbaiki jalan yang rusak dan melengkapi jalan yang rusak dengan rambu informasi atau rambu informasi. Pihaknya sudah memberikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan.

Dalam konsultasi tersebut, peserta tidak memahami peran penting Satuan Lalu Lintas Polres Tangerang Selatan dalam mencegah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Peserta hanya menganggap aparat Satlantas sebagai aparat yang bertugas menertibkan dan menindak pelanggaran lalu lintas. Padahal, aparat Satlantas juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tiga penyebab kecelakaan lalu lintas, yaitu faktor manusia, kendaraan, dan jalan. Selain itu, petugas Satlantas juga menjelaskan tentang keselamatan dan pengaturan lalu lintas, berkendara yang benar, serta perlengkapan yang harus digunakan saat berkendara, seperti helm SNI, STNK, SIM, dan tidak ngebut (*Giat Penyuluhan dan Sosialisasi Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas*, 2023).

Penelitian (Guritnaningsih et al., 2018), (Hanggoro, 2022), dan (Kuncoro, 2022) menunjukkan bahwa kelalaian manusia, khususnya dalam mengenali situasi dan mengabaikan keputusan tindakan, merupakan faktor dominan penyebab kecelakaan lalu lintas. Pelaksanaan program pendidikan lalu lintas dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas, dan forum komunikasi lalu lintas serta dukungan masyarakat dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut. Satuan lalu lintas berperan dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas melalui tindakan pencegahan, sosialisasi keselamatan berkendara, serta penindakan pelanggaran lalu lintas.



**Gambar 4.** Sosialisasi oleh Dinas Perhubungan Tangerang Selatan

Hasil menunjukkan bahwa RS Hermina Ciputat memberikan dukungan dan informasi yang besar kepada korban kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan luka fisik dan mental yang membutuhkan penanganan dari rumah sakit. Penelitian (Rinaldi & Masykur, 2017) lain menunjukkan bahwa korban kecelakaan yang mengalami shock mental dan ketidaknyamanan psikologis dapat menemukan makna hidup yang baru setelah kecelakaan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

RS Hermina Ciputat bekerja sama dengan asuransi dan penjaminan untuk memberikan layanan Trauma Center (TC) bagi korban kecelakaan lalu lintas, termasuk kecelakaan roda dua dan roda empat. TC RS Hermina Ciputat telah berhasil merawat korban kecelakaan lalu lintas dan membantu pemulihan mereka. Tim dokter dan perawat TC RS Hermina Ciputat yang berpengalaman dan terlatih terbukti mampu menangani kasus trauma akibat kecelakaan lalu lintas. Misi TC RS Hermina Ciputat adalah memberikan pertolongan pertama, pemeriksaan dan diagnosis, operasi, perawatan intensif, dan rehabilitasi bagi korban kecelakaan lalu lintas (*RS Hermina Ciputat, 2023*).

Hasil konsultasi menunjukkan bahwa peserta tidak memahami proses klaim asuransi Jasa Raharja. Peserta hanya mengetahui gambaran program Jasa Raharja. Hal ini sejalan dengan misi Jasa Raharja untuk melindungi masyarakat melalui dua program asuransi sosial, yaitu asuransi kecelakaan penumpang angkutan umum dan jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Namun, masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas karena kendala teknis pengelolaan yang rumit.

Sosialisasi oleh PT Jasa Raharja Cabang Banten meningkatkan pemahaman peserta tentang Dana Pertanggungungan Wajib. Dana ini memberikan ganti rugi kepada penumpang sah kendaraan umum yang mengalami kecelakaan diri hingga meninggalkan kendaraan. Penumpang bus yang tenggelam berhak atas ganti rugi dua kali lipat. Ganti rugi bagi korban yang jenazahnya tidak ditemukan didasarkan pada putusan pengadilan (Shabrina et al., 2022).

PT Jasa Raharja memiliki dua program asuransi sosial untuk melindungi masyarakat, yaitu asuransi kecelakaan penumpang angkutan umum dan asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Namun, dalam pelaksanaannya, masih

ada masyarakat yang tidak mendapatkan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas karena kendala teknis, seperti administrasi yang berbelit.



**Gambar 5.** Kanit Kamsel SatLantas Polres Tangerang Selatan Ipda Febri Andika, S.H

Sosialisasi PT Jasa Raharja Cabang Banten meningkatkan pemahaman peserta tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Umum. Dana ini memberikan santunan kepada setiap penumpang sah angkutan umum yang mengalami kecelakaan diri dalam perjalanan, dari saat naik hingga turun Penumpang bus yang berada dalam kapal ferry yang tenggelam akan mendapatkan santunan ganda. Jika korban tidak ditemukan atau hilang, penyelesaian santunan mengacu pada putusan Pengadilan Negeri (*Lingkup Jaminan PT Jasa Raharja, n.d.*).

Tim peneliti memvalidasi jawaban peserta acara terkait nilai santunan kecelakaan penumpang yang diurus oleh PT Jasa Raharja. Mayoritas peserta tidak mengetahui atau memahami besaran dana santunan yang diterima korban kecelakaan. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP.15/PMK.010/2017, tanggal 13 Februari 2017, mengatur besaran nilai santunan yang diberikan kepada korban laka lintas, sebagaimana dijelaskan pada tabel 2 dan 3.

**Tabel 2.** Nilai Santunan Kecelakaan Lalu Lintas

Jenis Santunan	Jenis Alat Angkutan	
	Darat+ laut (RP.)	Udara (RP.)
Meninggal Dunia	Rp 50.000.000,-	Rp 50.000.000,-
Cacat Tetap (Maksimal)	Rp 50.000.000,-	Rp 50.000.000,-
Perawatan (Maksimal)	Rp 20.000.000,-	Rp 25.000.000,-
Penggantian Biaya Penguburan (Tidak mempunyai ahli waris)	Rp 4.000.000,-	Rp 4.000.000,-
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya P3K (maksimal)	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya Ambulance (maksimal)	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-

Besaran santunan untuk korban kecelakaan lalu lintas diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP.16/PMK.010/2017, tertanggal 13 Februari 2017.

**Tabel 3.** Nilai Santunan Kecelakaan Lalu Lintas

Jenis Santuan	Besar Santunan
Meninggal Dunia	Rp. 50.000.000,-
Cacat Tetap (Maksimal)	Rp. 50.000.000,-
Perawatan (Maksimal)	Rp. 20.000.000,-
Penggantian Biaya Penguburan (Tidak mempunyai ahli waris)	Rp. 4.000.000,-
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya P3K	Rp. 1.000.000,-
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya Ambulans	Rp. 500.000,-

(Nadila, 2023) melihat proses klaim asuransi mobil PT Asuransi Jasa Raharja melibatkan pengisian formulir pendaftaran dan lampiran berupa a) laporan kecelakaan polisi, b) surat keterangan sakit, c) KTP/identitas korban/ahli waris korban. Menurut UU 33 dan 34 tahun 1964, korban kecelakaan perorangan tidak berhak mendapatkan ganti rugi.

Santunan bagi korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal ditentukan oleh kebijakan manajemen. Kecelakaan tunggal dengan luka ringan dan kerusakan mobil oleh PT Jasa Raharja tidak dapat diganti rugi. Jika korban memiliki ahli waris, santunan diberikan kepada janda, anak, dan orang tua sah sesuai skala prioritas. Namun, jika tidak ada ahli waris, biaya pemakaman dapat diganti oleh pengasuh, tetapi santunan akan hilang jika diminta dalam waktu 6 bulan setelah kecelakaan dan tidak terselesaikan.

Temuan dari investigasi (Khumaiyah & Suriani, 2023) mengenai efektivitas pelayanan klaim asuransi kecelakaan lalu lintas untuk korban yang meninggal dunia di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Riau menunjukkan bahwa layanan tersebut cukup efektif. Salah satu hasil penelitian mencatat bahwa tidak semua masyarakat menyadari fungsi dan manfaat dari Jasa Raharja. Kesadaran mengenai kemampuan mengurus klaim asuransi setelah mengalami kecelakaan masih kurang diinformasikan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.15&16/PMK.010/2017 Tanggal 13 Februari 2017.

**Tabel 4.** besaran santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas darat/laut/udara

Jenis Santunan	Jenis Alat Angkutan	
	Darat+Laut (RP.)	Udara (RP.)
Meninggal Dunia	Rp 50.000.000,-	Rp 50.000.000,-
Cacat Tetap (Maksimal)	Rp 50.000.000,-	Rp 50.000.000,-
Perawatan (Maksimal)	Rp 20.000.000,-	Rp 25.000.000,-
Penggantian Biaya Penguburan (Tidak mempunyai ahli waris)	Rp 4.000.000,-	Rp 4.000.000,-
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya P3K	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya Ambulance	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-

Sumber : (*Prosedur Pengajuan Santunan PT Jasa Raharja, n.d.*)

Keamanan dalam berkendara (*Safety Riding*) menjadi aspek vital yang perlu diketahui oleh seluruh pengguna jalan guna mengurangi risiko kecelakaan dan melindungi diri dari cedera. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pemahaman peserta kegiatan terkait keamanan berkendara motor, diakibatkan oleh pemberian materi yang melibatkan studi kasus dan visualisasi tayangan video lalu lintas, sehingga lebih menarik perhatian peserta penyuluhan. Mayoritas peserta merupakan orang tua dengan anak-anak, menegaskan kontribusi besar orang tua dalam menyosialisasikan *safety riding* untuk mencegah kecelakaan di jalan.

Temuan ini sejalan dengan pandangan (*Marwantika & Marwantika, 2020*) tentang peran pengawasan orang tua terhadap pengendara motor di bawah umur, dimana pola pengasuhan orang tua dapat memengaruhi perilaku dan karakter anak. Temuan juga menyoroti bahwa faktor perizinan dari keluarga atau orang tua berpengaruh terhadap penggunaan motor oleh anak di bawah umur, dan peran orang tua sangat penting dalam mengawasi pengendara muda tersebut.



**Gambar 6.** Praktik Lapangan *Safety Riding*.

## **SOSIALISASI SAFETY RIDING BAGI DOSEN DAN MAHASISWA STIE GANESHA**

Dalam pelajaran keselamatan berkendara, Trainer bersertifikat BNSP dari Tim Devensife Indonesia memberikan paparan materi dan memandu peserta dalam praktikum lapangan mengenai cara mengemudi sepeda motor dengan benar di jalan. Selain itu, Trainer juga memberikan edukasi tentang budaya bebas kecelakaan lalu lintas (Defensive.ID, 2023)

Trainer menekankan urgensi menggunakan pelindung tubuh guna mengurangi risiko cedera. Safety riding, sebagai upaya berkendara dengan aman dan bertanggung jawab, menjadi kunci untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan. Kegiatan ini relevan bagi semua pengguna jalan, termasuk pengendara sepeda motor, mobil, dan pejalan kaki. Beberapa aspek penting dalam safety riding mencakup: a) Pemeriksaan kondisi kendaraan sebelum berkendara, termasuk ban, rem, lampu, dan mesin; b) Penggunaan perlengkapan keselamatan; c) Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas; d) Berkendara dengan aman dan bertanggung jawab serta waspada terhadap pengguna jalan lain yang mungkin melakukan kesalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta sangat antusias mengikuti sesi ini, terutama dalam memahami aspek teknis keselamatan berkendara baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Praktik lapangan di area parkir, yang disetel seperti arena uji motor, turut meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi tersebut.

### **SIMPULAN**

Kegiatan PKM efektif meningkatkan pengetahuan peserta mengenai keselamatan berkendara, termasuk identifikasi peran institusi dalam Forum Komunikasi Lalu Lintas Kota Tangerang Selatan. Meskipun demikian, pemahaman mereka terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 perlu ditingkatkan. Sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman safety riding, khususnya bagi orang tua yang diharapkan dapat memberikan panduan kepada keluarga untuk mencegah kecelakaan. Upaya pencegahan termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat, perbaikan infrastruktur jalan, penegakan hukum, dan peningkatan pendidikan keselamatan berlalu lintas. Kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman peserta, khususnya orang tua, terkait keamanan berkendara motor setelah mendapatkan materi yang menarik dan relevan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dan kontribusi terhadap kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Graha Ganesha
- 2) Ketua STIE Ganesha
- 3) Kepala LPPM STIE Ganesha
- 4) Kepala Jasa Raharja Cabang Banten
- 5) Kanit Kamsel Satalantas Polres Tangerang Selatan
- 6) Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
- 7) Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang Selatan
- 8) Rumah Sakit Hermina Ciputat
- 9) Trainer Devensife Indonesia, Doddy Setiadi

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, J., Madiung, B., & Makkawaru, Z. (2022). Analisis Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Resiko Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i2.1467>
- Agustina, I., Abas, F., Hajar, E. S., & Saefullah, A. (2023). PENERAPAN MANAGEMEN STRATEGIK ; SEBUAH LITERATUR REVIEW. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 12(3), Article 3. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v12i3.975>
- Aini, N., Indrawati, R., & Rusmiati, D. (2021). Pengetahuan Sebagai Faktor Penentu Perilaku Safety Driving Pada Pengemudi Truk. *Jurnal Ayurveda Medistra*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.51690/medistra-jurnal123.v3i1.33>
- Aryaputra, M. R. (2022). *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Tangerang Selatan* [BachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67189>
- Ash Shiddiqi, A. A., & Septiari, G. P. P. (2022). Kajian Efektifitas Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (FLLAJ). *Prosiding KRTJ-HPJI*, 1–8.
- Defensive.ID. (2023). SRT Motorcycle. *Defensive.ID*. <https://defensiveindonesia.id/srt-motorcycle/>
- Giat Penyuluhan dan Sosialisasi Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas*. (2023, January 6). <https://restangsel.id/giat-penyuluhan-dan-sosialisasi-keamanan-dan-keselamatan-berlalu-lintas/>

- Guritnaningsih, G., Tjahjono, T., & Maulina, D. (2018). Kelalaian Manusia (Human Error) Dalam Kecelakaan Lalu Lintas: Analisis Berdasarkan Pemrosesan Informasi. *Journal of Indonesia Road Safety*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.19184/korlantas-jirs.v1i1.14772>
- Hanggoro, D. (2022). *Peran Unit Kamsel Melalui Dikmas Lantas Sebagai Upaya Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batu)*. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/5482>
- Ismail, N. (2018). Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas. *Journal of Indonesia Road Safety*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.19184/korlantas-jirs.v1i1.14771>
- Khumaiyah, S., & Suriani, L. (2023). Efektivitas Pelayanan Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Korban Meninggal Dunia Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Riau. *JURNAL KEMUNTING*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.0506/jkg.v4i2.982>
- Kuncoro, W. S. (2022). Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Tulungagung. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.59301/jka.v2i2.43>
- Lestari, F., Lina, L. F., Puspaningtyas, N. D., & Pratama, I. C. (2022). Peningkatan Pengetahuan Patuh Berlalu Lintas Dan Berkendara Aman Pada Siswa SMA 1 Natar. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v3i2.2118>
- Lingkup Jaminan PT Jasa Raharja*. (n.d.). Retrieved July 24, 2023, from <https://www.jasaraharja.co.id/page/detail/lingkup-jaminan>
- Lumante, D. I., Telew, A., & Bawiling, N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Aman Berkendara (Safety Riding) Pada Pengemudi Ojek Online Di Kota Manado. *Epidemia: Jurnal Kesehatan Masyarakat Unima*, 7–13. <https://doi.org/10.53682/ejkm.vi.1129>
- Marwantika, S. A., & Marwantika, A. I. (2020). Peran Pengawasan Orang Tua Terhadap Pengendara Motor di Bawah Umur. *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.21154/asanka.v1i2.2200>
- Nadila, G. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap korban Kecelakaan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (studi kasus PT Jasa Raharja Cabang Banten)* [Sarjana, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA]. <https://eprints.untirta.ac.id/26657/>
- Nariasih, L. P., Lemes, I. N., & Remaja, I. N. G. (2022). Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Dalam Pelaksanaan Program Keselamatan Perhubungan Darat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang

- Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan. *Kertha Widya*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.37637/kw.v10i1.1034>
- Nugroho, D. A., & Malkhamah, S. (2018). Manajemen Sistem Transportasi Perkotaan Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 20(1), 9–16. <https://doi.org/10.25104/jptd.v20i1.640>
- Nurmandi, A. (2022). *Manajemen Perkotaan*. Bumi Aksara.
- Oktopianto, Y., Nabil, M. J., & Arief, Y. M. (2021). Sosialisasi Keselamatan Transportasi Jalan Pengemudi Gojek Di Kota Tegal. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i2.33321>
- Pane, R. R., Lubis, M., & Batubara, H. (2021). Studi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Dikawasan Kota Kisaran Kabupaten Asahan. *Buletin Utama Teknik*, 16(3), Article 3.
- Prosedur Pengajuan Santunan PT Jasa Raharja*. (n.d.). Retrieved July 24, 2023, from <https://www.jasaraharja.co.id/page/detail/prosedur-pengajuan-santunan>
- Rinaldi, F. R., & Masykur, A. M. (2017). Pengalaman Kecelakaan Lalu Lintas Berat; Sebuah Studi Kualitatif Fenomenologi. *Jurnal EMPATI*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.14710/empati.2017.15239>
- RS *Hermina Ciputat*. (2023). <https://herminahospitals.com/id/branch/herminaciputat.html>
- Rumate, K. G. (2023). Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Atas Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. *LEX PRIVATUM*, 11(2), Article 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46823>
- Saefullah, A. (2022). Pengaruh Disiplin Kerja Pegawai Dan Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kantor Desa Kadugede Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v2i2.129>
- Saputra, A. D. (2018). Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dari Tahun 2007-2016. *Warta Penelitian Perhubungan*, 29(2), Article 2. <https://doi.org/10.25104/warlit.v29i2.557>
- Sembel, G. G., Monintja, D. K., & Kumayas, N. (2023). Koordinasi Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam Mengatur Ketertiban Lalu Lintas di Kota Kotamobagu. *JURNAL EKSEKUTIF*, 3(2), Article 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/48071>
- Shabrina, U., Jayakusuma, Z., & Firmanda, H. (2022). Tanggung Jawab PT Jasa Raharja Dalam Pemberian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota

**SOSIALISASI SAFETY RIDING BAGI DOSEN DAN MAHASISWA STIE GANESHA**

Tanjungpinang. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i2.161>

Sumantri, A. S. (2018). Studi Ketrampilan Berkendara Terhadap Perilaku Aman Berkendara Pada Taruna STIMART “AMNI” Semarang. *JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI MARITIM*, 17(2), Article 2. <https://doi.org/10.33556/jstm.v0i2.180>

Suwarto, F., & Nugroho, A. (2019). Audit Keselamatan Jalan Sebagai Dasar Implementasi Perencanaan Karakteristik Jalan. *Jurnal Proyek Teknik Sipil*, 2(1), 20–24. <https://doi.org/10.14710/potensi.2019.4687>